

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi yang menyediakan layanan kesehatan yang sangat rumit dan berisiko. Pelayanan kesehatan adalah hal terpenting di rumah sakit. Salah satu jenis layanan kesehatan di rumah sakit adalah layanan anestesi. Pelayanan anestesi di Indonesia diberikan oleh dokter anestesi dan penata anestesi yang memenuhi standar kompetensi dan kewenangan di bidang pelayanan anestesi. Penata anestesi adalah tenaga kesehatan profesional kesehatan yang berwenang untuk memberikan asuhan kepenataan anaestesi. Di rumah sakit, kehadiran penata anestesi menentukan kualitas layanan dan kinerja rumah sakit (Kemenkes RI, 2020).

Seorang penata anestesi dalam menjalankan kompetensinya wajib untuk berkolaborasi dengan dokter spesialis anestesi. Masa sekarang ini, persebaran dokter spesialis anestesi yang belum merata menyebabkan banyak tatanan pelayanan kesehatan yang hanya mempunyai penata anestesi dengan jumlah yang minim. Dengan minimnya kuantitas penata anestesi, mutu pelayanan asuhan kepenataan anestesi tetap perlu dipertahankan. Guna memastikannya, penata anestesi wajib memenuhi standar kompetensi kerja agar pelayanan yang diberikan menjamin keselamatan pasien dan dirinya (Permenkes, 2018).

Standar kompetensi bidang kepenataan anestesi Indonesia menjabarkan 4 ranah area kompetensi, yaitu: melaksanakan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi, melaksanakan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi, melaksanakan asuhan kepenataan pascaanestesi pada tindakan anestesi, dan melaksanakan pengelolaan mesin, peralatan, obat, dan gas anestesi. Standar Kompetensi Kerja Bidang Kepenataan Anestesi yang merupakan uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki Penata Anestesi untuk melakukan

pekerjaan atau tugasnya atau menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Menurut KMK 722 Tahun 2020 yang dikutip dalam (Wahyudi et al., 2023) Sejak ditetapkan penata anestesi sebagai profesi mandiri melalui PMK 18 Tahun 2016, dan ditetapkan Standar Profesi Penata Anestesi pada KMK 722 Tahun 2020 serta keterbaruan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kepenataan Anestesi KMK 1416 Tahun 2023 belum pernah dilakukan penelitian mengenai ketercapaian standar kompetensi kerja bidang kepenataan anestesi ini. Padahal hal ini sangat vital dalam menjamin pelayanan asuhan kepenataan anestesi yang terukur, terstandar, dan berkualitas. Pencapaian standar kompetensi kerja akan sangat berpengaruh juga terhadap kurikulum pendidikan yang diimplementasikan di institusi pendidikan. Muatan-muatan kajian yang belum tercapai di pelayanan perlu dilakukan pendalaman di tatanan pendidikan, agar generasi baru penata anestesi yang akan dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryadi (2020) mendapatkan bahwa Penata anestesi yang memiliki pengetahuan tentang asuhan kepenataan anestesi yang baik sebanyak 13 (16,3%), cukup sebanyak 56 (70%) dan kurang sebanyak 11 (13,8%). Masih adanya pengetahuan yang kurang tentang asuhan kepenataan anestesi.

Standar Kompetensi Kerja Penata Anestesi perlu dilatihkan sejak awal hingga akhir pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi secara berkesinambungan. Dalam melaksanakan praktik, lulusan institusi pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi harus menguasai standar kompetensi dalam pelayanan asuhan kepenataan anestesi. Kemampuan Penata Anestesi di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Pengetahuan tentang standar kompetensi kerja bidang kepenataan anestesi selama menempuh perguruan tinggi akan mempengaruhi kinerja kerja ketika sudah melaksanakan praktisi di rumah sakit. Salah satu Institusi pendidikan kesehatan di Indonesia yang akan mencetak lulusan mahasiswa menjadi praktisi penata anestesi adalah Universitas Bhakti Kencana Bandung. Universitas Bhakti Kencana Bandung memiliki program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi dengan kurikulum AIPKANI akan mencetak lulusan mahasiswa yang memiliki standar kompetensi dan paham tentang etika profesi dan hukum kesehatan. Hasil wawancara dengan Ketua Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi pada kurikulum 2020 program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi di Universitas Bhakti Kencana Bandung pada mahasiswa tingkat akhir tidak mendapatkan terkait keterbaruan KMK No 1416 Tahun 2023 pada mata kuliah etika profesi pada semester 3.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Januari 2024 yaitu dari 10 orang mahasiswa tingkat akhir Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bhakti Kencana Bandung yang sudah mendapatkan pembelajaran tentang etika profesi dan asuhan kepenataan anestesi. Peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang mahasiswa ini tidak ada satu pun yang mengetahui adanya keterbaruan ditetapkannya KMK No 1416 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kepenataan Anestesi. Pada mahasiswa tingkat akhir ini hanya terpapar tentang KMK Tahun 2020 di mata kuliah etika profesi perkuliahan di semester 3 dan belum adanya sosialisasi terkait KMK No 1416 Tahun 2023 yang terbaru dari institusi pendidikan. Karena semua mahasiswa tingkat akhir ini sibuk dengan kegiatan perkuliahan teori praktik di lapangan.

Dari semua mahasiswa menyebutkan bahwa mereka masih kebingungan dalam melakukan tindakan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang kepenataan anestesi terutama pada pelayanan asuhan praanestesi, intraanestesi, pascaanestesi dan melaksanakan dalam pengolahan mesin, peralatan, obat, dan gas anestesi. Mahasiswa ini kurang memahami khususnya dalam pengolahan dan operasional mesin

anestesi. Di perkuliahan mahasiswa ini merasa, jarak antara praktik klinis dilapangan cukup lama sekitar enam bulan per semester. Jadi pada saat mahasiswa ini melaksanakan praktik klinis pada semester selanjutnya, mahasiswa akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kembali pengalaman dan ilmu dari praktik klinis sebelumnya.

Sebagai calon tenaga kesehatan profesional, mahasiswa harus mengetahui standar kompetensi kerja bidang kepenataan anestesi dalam melaksanakan praktik klinisnya. Penelitian yang membahas mengenai pengetahuan mahasiswa keperawatan anestesiologi tentang standar kompetensi kerja bidang kepenataan anestesi dari berbagai literatur belum ditemukan secara detail. Khususnya di Indonesia belum ada yang meneliti. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena belum ada penelitian mengenai Gambaran Pengetahuan Mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kepenataan Anestesi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini “Bagaimana gambaran pengetahuan mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi tentang standar kompetensi bidang kepenataan anestesi?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bhakti Kencana Bandung tentang standar kompetensi bidang kepenataan anestesi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bhakti Kencana Bandung tentang standar kompetensi kerja bidang kepenataan anestesi dalam pelaksanaan asuhan kepenataan anestesi pada praanestesi.
2. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bhakti Kencana Bandung tentang standar kompetensi kerja bidang kepenataan anestesi dalam pelaksanaan asuhan kepenataan anestesi pada intraanestesi.
3. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bhakti Kencana Bandung tentang standar kompetensi kerja bidang kepenataan anestesi dalam pelaksanaan asuhan kepenataan anestesi dalam pelaksanaan asuhan kepenataan anestesi pada pascaanestesi.
4. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bhakti Kencana Bandung tentang standar kompetensi kerja bidang kepenataan anestesi dalam melaksanakan pengolahan mesin, peralatan, obat, dan gas anestesi.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya referensi dibidang pendidikan Keperawatan Anestesiologi, khususnya terkait pengetahuan mahasiswa tentang standar kompetensi kerja bidang kepenataan anestesi. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pemahaman mahasiswa tentang standar kompetensi bidang kepenataan anestesi yang merupakan bagian penting dalam proses pendidikan dan praktik klinis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Institusi Pendidikan

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memacu proses pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang profesional dalam memberikan asuhan kepenataan anestesi pada praanestesi, intraanestesi, pascaanestesi dan pengelolaan mesin, gas, dan obat anestesi sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang kepenataan anestesi.

2. Bagi Mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi

Diharapkan dapat Diharapkan dapat memberikan motivasi dan gambaran dalam mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan tentang standar kompetensi bidang kepenataan anestesi sehingga dapat diimplementasikan saat menjadi praktisi sebagai penata anestesi.

3. Bagi Peneliti lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan bahan dalam penelitian selanjutnya terakait dengan pengetahuan mahasiswa tentang standar kompetensi bidang kepenataan anestesi